



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ZAENI Bin RUSLAN, Agama Islam, tempat tanggal lahir Rembang, 04 Januari 1962 Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 004, RW 001 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Najieh, S.H. dan Nur Chasanah, AMKg., S.H., M.Kn. Advokat pada kantor Law Office Najieh Adv berkedudukan di Jalan Pemuda KM 3, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, email: aisnajieh85@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya **disebut sebagai**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 17 September 2024, dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagaimana perubahan pada surat permohonan yang diajukan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Zaeni** lahir di Rembang pada tanggal 04 Januari 1962 dengan nama orang tua laki-laki bernama **Ruslan** dan ibu bernama **Fatimah**;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang diiliki Pemohon yaitu KTP nomor NIK : 3317070401620004, adalah bernama **Zaeni**, tanggal lahir 04 Januari 1962, didalam Kartu Keluarga nomor: 3317072903100019, Kutipan Akta Nikah sesuai dalam Register nomor: 04/04/IV/1985 tertanggal 01 April 1985 dan ijazah anak Pemohon, nama Pemohon tercatat **Zaini**, sedangkan di Sertifikat Hak Milik No.592 nama Pemohon tercatat **Ahmad Zaeni**, tanggal lahir 17 Februari 1980;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg



3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KK, buku nikah, ijazah anak Pemohon, dengan KTP dan sertifikat, dimana di dalam KTP tercatat nama Pemohon **Zaeni**, tanggal lahir 04 Januari 1962, didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan ijazah anak Pemohon, tertulis nama Pemohon **Zaini**, sedangkan di sertifikat Hak Milik No.592 nama Pemohon tercatat **Ahmad Zaeni**, tanggal lahir 17 Februari 1980, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **Zaeni, Zaini, Ahmad Zaeni** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **Zaeni bin Ruslan** sesuai yang tercatat dalam KTP Pemohon. Dan tanggal lahir yang benar yang dipakai sekarang adalah **04 Januari 1962** sesuai yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa menurut arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mengurus segala dokumen Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang dikarenakan data identitas Pemohon berbeda antara KK, buku nikah, ijazah anak Pemohon, dengan KTP dan sertifikat;
5. Bahwa untuk pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no. 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Rembang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu **Zaeni, Zaini, Ahmad Zaeni** adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **04 Januari 1962**
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno) menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan ada perubahan sebagaimana diajukan perubahannya pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAENI, NIK : 3317070401620004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3317072903100019 atas nama Kepala Keluarga ZAINI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/86/IV/1985, atas nama ZAINI dengan SUPIYATI selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.592 atas nama Pemegang Hak AHMAD ZAENI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Ringin Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Nomor: 045.2/318/IX/2024, tanggal 09 September 2024 atas nama ZAINI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Rustamji** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan kenal lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ringin RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi oleh Pemohon berkaitan dengan Permohonan ditetapkan sebagai orang yang sama nama Pemohon antara Zaeni, Zaini, Ahmad Zaeni karena nama Pemohon berbeda di KTP, dan di Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan warisan orang tua Pemohon, dan saat ini yang menempati adalah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Zaeni, Zaini dan Ahmad Zaini merupakan satu orang yang sama karena di tempat Saksi tinggal, hanya ada satu yang bernama Zaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, hanya mengetahui tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1962;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara diantaranya bernama Mashuri, Karomah dan Khoiriyah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menetapkan nama yang sama di pengadilan adalah untuk membenarkan dan menyamakan nama di Sertipikat Hak Milik dengan nama di Kartu Tanda Penduduk dan sebagai orang yang sama;
2. **Saksi Nuraeni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan kenal lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ringin RT.004 RW.001 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi oleh Pemohon berkaitan dengan Permohonan ditetapkan sebagai orang yang sama nama Pemohon antara Zaeni, Zaini, Ahmad Zaeni karena nama Pemohon berbeda di KTP, dan di Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan warisan orang tua Pemohon, dan saat ini yang menempati adalah Pemohon;
 - Bahwa nama Zaeni, Zaini dan Ahmad Zaini merupakan satu orang yang sama karena di tempat Saksi tinggal, hanya ada satu yang bernama Zaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon, hanya mengetahui bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu Januari 1962;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara diantaranya bernama Mashuri, Karomah dan Khoiriyah;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menetapkan nama yang sama di pengadilan adalah untuk membenarkan dan menyamakan nama di Sertipikat Hak Milik dengan nama di Kartu Tanda Penduduk sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk satu memohon agar nama Pemohon yang berbeda yaitu Zaeni, Zaini, Ahmad Zaeni adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di RT 004, RW 001 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon serta mempertimbangkan bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar nama Pemohon yang berbeda yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Zaeni (*vide* bukti surat P-1), Kartu Keluarga Pemohon dan Buku Nikah Pemohon adalah Zaini (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), dan pada Sertipikat Hak Milik adalah Ahmad Zaeni (*vide* bukti surat P-4) ditetapkan sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon bahwa maksud dan tujuan Pemohon menetapkan nama yang sama di pengadilan adalah untuk membenarkan dan menyamakan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik dengan nama di Kartu Tanda Penduduk sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur bahwa yang termasuk **perkara permohonan yang dilarang salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;**

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama mengenai nama Pemohon yang berbeda antara Dokumen Kependudukan Pemohon dengan Nama pada Sertipikat Hak Milik, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **secara implisit** bertujuan untuk menentukan status kepemilikan atas suatu benda, dengan demikian permohonan tersebut termasuk ke dalam permohonan yang **dilarang** maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya **ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 26 September 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyarti sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Budyarti

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)